

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN
KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN
HUKUM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE
AGREEMENT* (REPO) DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

ANNISA RAHMAWATI

41151010150042

Program Kekhususan : Hukum Keperdataan

Di bawah Bimbingan :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2019**

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE TRANSFER OF
SHARE OWNERSHIP BY AGAINST THE LAW IN
THE REPURCHASE AGREEMENT (REPO)
TRANSACTION CONNECTED TO THE
REGULATION OF FINANCIAL SERVICE
AUTHORITY NUMBER 9/POJK.04/2015
CONCERNING REPURCHASE AGREEMENT
TRANSACTION GUIDELINES FOR FINANCIAL
SERVICES INSTITUTIONS**

FINAL PROJECT

Presented as One of The Conditions for Getting The Degree of Bachelor of Law at
Langlangbuana University

By :

ANNISA RAHMAWATI

41151010150042

Specificity Program : Civil Law

Under The Guidance of :

ENI DASUKI SUHARDINI, S.H., M.H.



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2019**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANNISA RAHMAWATI
NPM : 41151010150042
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN
KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN
HUKUM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE
AGREEMENT* (REPO) DIHUBUNGKAN DENGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 9/POJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN
TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI
LEMBAGA JASA KEUANGAN

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

ANNISA RAHMAWATI
41151010150042

Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing,

Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Investasi merupakan salah satu sumber dan modal yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Investasi yang dimaksud yaitu di bidang pasar modal, dan salah satu bentuk transaksi yang banyak diminati oleh para pelaku pasar modal adalah transaksi *Repurchase Agreement* (repo). *Repurchase Agreement* (repo) adalah transaksi jual beli efek antara dua belah pihak yang didasari dengan adanya suatu perjanjian dimana pada tanggal yang telah ditentukan akan dilaksanakan pembelian kembali atas efek yang sama dengan harga tertentu yang telah disepakati. Permasalahan dalam transaksi repo muncul salah satunya ketika pembeli awal mengalihkan kembali hak kepemilikan atas efek tersebut kepada pihak ketiga (re-repo) sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya untuk menjual kembali efek tersebut kepada penjual awal dalam jangka waktu yang telah disepakati dan menyebabkan kerugian pada pihak penjual. Permasalahan yang diteliti adalah mengenai mekanisme dan status atas kepemilikan saham yang menjadi objek dalam transaksi repo serta bagaimana akibat dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan jika terjadi peristiwa kegagalan pada saat jatuh tempo pembelian kembali.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan/atau dokumen-dokumen. Untuk selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan yang menunjukkan bahwa pihak pembeli merupakan pihak yang berkedudukan sebagai pemilik atas saham yang menjadi objek dalam transaksi repo dan dapat mengalihkan atau menjual kembali saham kepada pihak ketiga dengan tetap terikat pada syarat janji untuk menjual kembali saham tersebut kepada pihak penjual serta harus ada itikad baik berupa pemberitahuan atau persetujuan dari pihak penjual selaku pemilik awal. Pengalihan hak atas kepemilikan saham dari penjual kepada pembeli dalam transaksi repo sifatnya hanya sementara, artinya saham tersebut tidak dijual secara lepas sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya dikarenakan adanya klausula hak membeli kembali. Apabila ada pihak yang merasa telah dirugikan dalam transaksi repo dapat mengajukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ke peradilan umum dengan klaim gugatan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, dan/atau melalui jalur non-litigasi yaitu ke Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Forum penyelesaian sengketa disesuaikan dengan klausul yang terdapat dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak. Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya ketentuan pengamanan terhadap efek yang menjadi objek transaksi repo selama jangka waktu transaksi repo belum selesai dan perlu adanya penegasan dalam penentuan klausula forum penyelesaian sengketa sehingga di kemudian hari tidak ada kerancuan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci : Investasi, Pasar Modal, Saham, dan *Repurchase Agreement* (repo).

ABSTRACT

Investment is one of the resources and capital needed in achieving the country's goal of economic development. The intended investment is in the capital market sector, and one form of transaction that is much in demand by capital market players is a Repurchase Agreement transaction. Repurchase agreement is a securities sale and purchase transaction between two parties based on the existence of an agreement where by on the specified date a repurchase will be carried out for the same securities at a certain price agreed upon. Problems in repurchase agreement transactions arise one of them when the initial buyer re-transfers ownership rights over the securities to a third party (re-repurchase agreement) so that it cannot perform its obligation to resell the securities to the original seller within the agreed time period and cause losses to the seller. The problem of this study is regarding the mechanism and status of ownership of shares which are the object of repurchase agreement transactions and how the consequences and efforts to settle can occur if a failure event occurs when the repurchase is due.

The method of this study is a normative legal research using the statutory approach. The data used in this study are primary and secondary data obtained through literature studies and documents. Henceforth, the data are analyzed using descriptive analysis method.

Based on the data analysis, the conclusion of this study is the buyer is a party who is the owner of the shares that are the object of the repurchase agreement transaction and can transfer or resell shares to third parties while still being bound by the terms of the promise to sell the shares back to the party and the seller must have good faith in the form of notification or approval from the seller as the initial owner. The transfer of ownership rights of the seller from the seller to the buyer in a repurchase agreement transaction is only temporary, meaning that the shares are not sold freely as a general sale and purchase agreement due to a clause on repurchase rights. If there are parties who feel that they have been harmed in a repurchase agreement transaction, they can propose a settlement through litigation to the general court with claims for tort or violation and or through non-litigation namely to the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI). The dispute resolution forum is accordance with the clauses contained in the agreement agreed by the parties. The advice that can be given is there needs to be a safeguard against the effect that becomes a repurchase agreement transaction object during the term of the transaction has not been completed and the need for confirmation in the determination of the dispute resolution forum clause so that there is no confusion in its implementation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing, memberikan perhatian, dan semangat serta memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulis sampaikan juga kepada :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir., MT. selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Ruhanda, S.E., M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durrahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rahmat Suharno, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Bapak H. Riyanto S Akhmadi, S.H., M.H. selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
12. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. dan Bapak Atang Hidayat, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang dan Penguji tugas akhir ini yang telah banyak memberikan saran-saran bagi penulis.
13. Ibu dan bapak dosen pengajar pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
14. Seluruh staf bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

15. Kakak tingkat tercinta yang selalu memberikan semangat dan membantu penulis dalam penyusunan tugas akhir ini yakni Anne Kirana Putri, S.H. dan kepada adik-adik tingkat tercinta yakni Gilang Puji Andyansyah dan Almira Caesar Xaviera.
16. Seluruh rekan-rekan Prodi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Langlangbuana angkatan 2015.
17. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa (KKNM) tahun 2018 yakni Kelompok 2 Desa Pananjung, Pangandaran.
18. Sahabat-sahabat tercinta yang tergabung dalam Saranghae yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat dan senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan yakni Muhammad Maulana Ihsan, Ratih Purwasih, Rella Dinisa Mardia Putri, Rhimadina, Syifa Annisa Yuliani, dan Wifqi Rifaul Husna.
19. Sepupu tercinta yang tergabung dalam Ceriosa yaitu Siti Nasriah, Rizlan Jaelani, Jani Adhari, Wildan Kurniawan, Neng Seni, dan Rani Wijayanti.

Secara khusus penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dari dalam lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibu Maryati dan Alm. Bapak Rahmat Efendi yang telah mendoakan dan mendampingi penulis dari titik terendah hingga sampai saat ini. Tak lupa juga kepada kakak-kakak tercinta yakni Ridwan Nurdin, Ihda Sirojudin, dan Yuyu Chairunnisa yang selalu memberikan semangat dan arahan hingga perjuangan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Serta kepada seluruh keluarga besar baik yang tinggal di Bandung maupun di Cianjur, penulis dengan tulus ucapkan terimakasih atas segalanya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan kepada kita semua. Amin ...

Bandung, 13 September 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN/PERSETUJUAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN

JUAL BELI, HUKUM PASAR MODAL INDONESIA, DAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO) SAHAM

A. Tinjauan Tentang Perikatan	
1. Pengertian Perikatan	19
2. Unsur-unsur Perikatan	20
3. Sumber Perikatan	21
4. Objek Perikatan	22
5. Ingkar Janji dan Keadaan Memaksa	24

6. Perbuatan Melawan Hukum	29
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli	
1. Pengertian Perjanjian Jual Beli	32
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak	33
3. Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali	35
C. Tinjauan Tentang Hukum Pasar Modal Indonesia	
1. Pengertian Pasar Modal dan Hukum Pasar Modal	37
2. Pasar Perdana dan Sekunder	39
3. Kedudukan Yuridis Para Pelaku Pasar Modal	40
4. Instrumen Pasar Modal	46
5. Transaksi Efek Dalam Pasar Modal	49
6. Kejahatan dan Pelanggaran di Bidang Pasar Modal	51
7. Upaya Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal	54
D. Transaksi <i>Repurchase Agreement</i> (Repo) Saham	58
BAB III CONTOH KASUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM	
SECARA MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI	
<i>REPURCHASE AGREEMENT (REPO)</i>	
A. Kasus Benny Tjokro vs Platinum Partners Value Arbitrage Fund dan PT. Goldman Sachs International	62
B. Kasus <i>Repurchase Agreement</i> (repo) PT. Global Mediacom	63

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP KASUS PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI <i>REPURCHASE AGREEMENT</i> (REPO)	
A. Mekanisme dan Status Atas Kepemilikan Saham Yang Menjadi Objek Dalam Suatu Transaksi Repo di Bursa Efek Indonesia	65
B. Akibat dan Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan Sehubungan Dengan Adanya Pengalihan Kepemilikan Saham Secara Melawan Hukum Dalam <i>Repurchase Agreement</i> (Repo)	72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau besar dan kecil, dimana secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia serta dua samudera yaitu samudera Hindia dan Pasifik. Keadaan geografis ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Posisi ini sangat strategis dan penting dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Namun dalam kenyataannya hal ini tidak menjamin kemudahan bagi Indonesia dalam mencapai target pembangunan ekonomi nasional. Diperlukan adanya pengembangan terhadap dunia usaha yang merupakan salah satu penentu tercapainya target tersebut. Negara wajib untuk memberikan pengarah dan bimbingan dalam rangka pengembangan dunia usaha dan terciptanya iklim usaha yang baik. Bimbingan dan pengarah tersebut akan mendorong kearah pertumbuhan ekonomi yang merupakan kenyataan bahwa investasi dalam jumlah besar dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk pembiayaan pembangunan suatu negara.

Investasi merupakan salah satu sumber dan modal yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi. Investasi yang dimaksudkan di sini adalah investasi di pasar modal. Tipe investasi yang bisa dipilih oleh seorang pebisnis atau mereka yang memiliki kelebihan dana adalah dengan investasi

baik secara langsung (*direct investment*) atau investasi secara tidak langsung (*indirect investment*) di pasar modal.¹

Investasi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan dan merupakan agenda prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disebut RPJMN) merupakan modal yang diperlukan di dalam pembangunan ekonomi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Salah satu investasi yang dimaksud di dalam RPJMN adalah investasi di pasar modal. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.²

Pasar modal sebagai salah satu penunjang pelaksanaan pembangunan nasional harus dapat mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam melaksanakan fungsinya. Menurut Mochtar Kusumaatmadja peranan hukum dalam pembangunan adalah untuk menjamin bahwa perubahan di dalam masyarakat tersebut terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, hukum menjadi suatu alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.³

Pelaksanaan pembangunan ekonomi suatu negara tentu diperlukan adanya pembiayaan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat. Indonesia sejak akhir tahun 1960-an berkonsentrasi pada pembangunan secara sistematis

¹) Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 4.

²) Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia-Tinjauan Hukum Tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Books Terrace & Library, Bandung, 2009, hlm. 3.

³) Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan-Kumpulan Karya Tulis*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 20.

dengan mengupayakan penghimpunan dana untuk pembangunan, potensi dana masyarakat Indonesia harus bisa dioptimalkan untuk digunakan. Untuk itu dibentuklah pasar modal yang dimaksudkan sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan tersebut. Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia sempat dibekukan karena Perang Dunia I dan II dan adanya kebijakan nasionalisasi, hingga akhirnya untuk memenuhi pembiayaan tersebut Indonesia mengaktifkan kembali kegiatan pasar modal di Indonesia. Dengan pengaktifan kembali pasar modal diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi serta dimaksudkan untuk mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilikan saham perusahaan-perusahaan sehingga dapat dipergunakan secara produktif.⁴

Pasar modal merupakan salah satu sarana investasi yang tepat baik bagi pemerintah atau swasta, dimana keberadaan pasar modal ini mempermudah pengusaha dan perusahaan yang kekurangan dana untuk dapat menghimpun dana. Pasar modal memiliki peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Pasar modal dapat memberi alternatif untuk peningkatan permodalan dalam bentuk dan cara penerbitan saham di perusahaan. Masyarakat dapat membeli saham-saham yang ditawarkan atau tercatat dan diperdagangkan di pasar modal. Selain manfaatnya untuk perusahaan, pasar modal juga bermanfaat bagi masyarakat dalam pengalokasian dana secara efisien dan efektif. Pasar modal sama seperti jenis pasar lainnya yang kita kenal yaitu

⁴) Nasarudin, (et all)., *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ketujuh, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 2.

tempat untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Yang membedakan pasar modal dengan jenis pasar lainnya yaitu tentu adalah objek yang diperjualbelikan, pada pasar lainnya objek yang diperjualbelikan berupa barang-barang yang konsumtif, sedangkan pada pasar modal objek yang diperjualbelikan adalah modal dalam bentuk efek (surat berharga) salah satunya berupa saham-saham.

Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem perdagangan efek dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka adalah PT. Bursa Efek Indonesia yang didirikan secara khusus untuk mengelola Bursa Efek Indonesia (selanjutnya disebut BEI).⁵ Secara umum efek yang biasanya diterbitkan dan diperdagangkan di BEI diklasifikasikan ke dalam dua jenis yaitu ekuitas dan efek utang. Efek ekuitas yang umum dikenal masyarakat adalah saham dan turunannya, sedangkan efek utang yaitu obligasi.

Salah satu bentuk transaksi yang cukup banyak diminati oleh pelaku pasar modal saat ini adalah transaksi *Repurchase Agreement* (selanjutnya disebut Repo) saham. Transaksi repo ini pada dasarnya merupakan perjanjian di pasar modal yang timbul dari perkembangan perjanjian yang dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Di Indonesia, perkembangan transaksi repo mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Perkembangan tersebut ditandai dengan meningkatnya total volume tahunan tertinggi pada periode 2011-2015 yang mencapai nilai

⁵⁾ *Ibid*, hlm. 124.

tertinggi yakni 150,2 triliun dengan nilai transaksi senilai Rp. 136,8 triliun.⁶ Peningkatan tersebut diiringi dengan munculnya berbagai permasalahan seiring semakin dikenalnya transaksi repo tersebut, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum. Pada saat itu, muncul berbagai permasalahan yang dikarenakan belum adanya suatu regulasi yang khusus mengatur tentang pelaksanaan dari transaksi repo.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2015 dibuatlah ketentuan mengenai transaksi repo oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK repo) yang diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2016. POJK repo tersebut diterbitkan dengan maksud untuk memberikan pedoman standar transaksi repo yang mengacu pada praktik yang berlaku secara internasional serta memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan yang melakukan transaksi repo. Pasal 1 ayat (1) POJK repo menyebutkan bahwa :

“Transaksi *repurchase agreement* yang selanjutnya disebut transaksi repo adalah kontrak jual beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.”

Transaksi repo wajib mengakibatkan adanya suatu perubahan kepemilikan atas efek. Kepemilikan efek-efek dalam transaksi repo wajib beralih dari penjual

⁶) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2016, “Ketua DK OJK : Transaksi Repo Meningkatkan Setiap Tahun”, terdapat dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/sambutan-ketua-ojk-dalam-peluncuran-global-master-repurchase-agreement-indonesia.aspx>, diakses pada 13 Mei 2019.

kepada pembeli melalui transaksi yang sah di bursa efek. Ketentuan pengalihan kepemilikan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) POJK repo yang menyebutkan bahwa setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Perubahan kepemilikan efek terjadi pada saat penyerahan efek dan uang pembelian efek tersebut. Penyerahan menyebabkan hak milik atas benda tersebut beralih menjadi milik dari si pembeli. Pembeli yang memiliki hak milik mempunyai kekuasaan penuh atas benda tersebut termasuk untuk mengalihkan atau menjaminkannya tanpa perlu persetujuan dari pihak lain.

Meningkatnya transaksi repo di pasar modal serta tingginya potensi transaksi ini juga telah mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan dari mulai pelanggaran kewajiban pelaporan, harga saham yang turun drastis, gagal bayar, wanprestasi, sampai dengan adanya transaksi repo yang fiktif. Biasanya, pihak pertama yang menerima saham merepokan kembali (re-repo) saham yang dipegang kepada pihak lain. Padahal, ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan saham tersebut kepada pemilik saham dalam kurun waktu tertentu. Tindakan merepokan kembali atau menjual saham kepada investor membuat pemilik saham kesulitan dalam memperoleh sahamnya kembali, sedangkan investor lain yang membeli saham tersebut pun banyak yang tidak mengetahui bahwa saham yang akan atau telah dibelinya tersebut telah direpokan oleh pemilik pertama.

Transaksi repo dalam praktiknya masih ditemukan kasus dimana salah satu pihak melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi pihak lainnya. Dengan kata lain

meskipun OJK telah menerbitkan dan memberlakukan POJK repo, dalam praktik masih ditemukan perbuatan yang merugikan dan tidak sesuai dengan peraturan. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi dalam kasus transaksi repo saham PT. Hanson Internasional Tbk antara Benny Tjokro dan *Platinum Partners Value Arbitrage Fund*. Dalam hal pihak pembeli atau perusahaan efek sebagai agen penjual dalam transaksi saham di atas lalai tidak melaksanakan kewajibannya sehingga terdapat kerugian yang dirasakan oleh penjual, maka pihak yang bersangkutan harus bertanggung jawab.

Sebelumnya telah terdapat judul penulisan tugas akhir mengenai transaksi *repurchase agreement* (repo) saham yaitu :

1. Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi

Repurchase Agreement Apabila Terjadi Gagal Serah

Penulis : Much. Arifin

Tahun : 2017

Universitas Islam Indonesia

2. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Terhadap Repo

Saham Tanpa Warkat

Penulis : Fahmia Dyah Yudanti

Tahun : 2014

Universitas Jember

Kedua penulisan tugas akhir di atas, fokus utamanya adalah tentang bentuk perlindungan hukum dalam transaksi repo bagi investor penjual. Sedangkan penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pengalihan

kepemilikan atas saham dalam transaksi repo secara melawan hukum pada kasus PT. Hanson Internasional Tbk dan PT. Global Mediacom dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGALIHAN KEPEMILIKAN SAHAM SECARA MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* (REPO) DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 9/POJK.04/2015 TENTANG PEDOMAN TRANSAKSI *REPURCHASE AGREEMENT* BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status dan mekanisme atas pengalihan kepemilikan saham yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) di Bursa Efek Indonesia ?
2. Bagaimana akibat dan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh sehubungan dengan adanya pengalihan kepemilikan saham secara melawan hukum dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana status dan mekanisme dari pengalihan kepemilikan saham yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi *repurchase agreement* (repo) saham di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui akibat dari adanya transaksi *repurchase agreement* (repo) dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh para pelaku pasar modal dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan atas saham dalam transaksi repo yang dilakukan secara melawan hukum.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan yang telah diuraikan di atas, maka diharapkan pembahasan dalam penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan bagi kalangan akademisi hukum, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini pada umumnya diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan ilmu hukum, dan khususnya tentang transaksi *repurchase agreement* (repo) saham.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai tambahan wawasan atau sumbangan pemikiran kepada pihak atau masyarakat yang tertarik dalam investasi di pasar modal khususnya kepada pihak yang terkait dalam pasar modal seperti emiten, investor, perusahaan efek, PT. Bursa Efek Indonesia, Biro Administrasi Efek, dan Lembaga Penunjang Pasar Modal lainnya untuk menyikapi pesatnya pertumbuhan dan

munculnya permasalahan sehubungan dengan adanya transaksi *repurchase agreement* (repo) saham serta mendapat gambaran langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi permasalahan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat (selanjutnya disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat (4) UUD tersebut mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi dibangun atas dasar kemandirian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki termasuk didalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pembiayaan pembangunan.⁷

Berkembangnya industri pasar modal Indonesia tentu dapat menjadi salah satu alternatif yang penting sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi beberapa perusahaan di tengah terbatasnya pembiayaan dari sektor perbankan. Pasar modal menyediakan sarana untuk berinvestasi dalam bentuk investasi finansial (*financial investment*) melalui produk-produk yang lazimnya kita kenal dengan sebutan efek atau sekuritas. Efek yang diperdagangkan di pasar modal dapat berupa penyertaan yaitu saham, berupa hutang yaitu obligasi, dan turunan dari saham atau obligasi yang dimaksud.

⁷⁾ Lastuti Abubakar, *op.cit.*, hlm. 1.

Ketentuan umum tentang perjanjian dapat dijumpai pada Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Ketentuan pasal tersebut menimbulkan apa yang disebut dengan “akibat perjanjian-perjanjian”, sebagaimana Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian dengan bentuk atau isi apapun asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban serta dibatasi dengan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Suatu perjanjian baru akan berlaku, dalam arti akibat-akibatnya diatur oleh hukum dan mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian. Setiap orang dapat membuat perjanjian, baik perjanjian bernama (*nominat*) yang diatur di dalam KUH Perdata maupun perjanjian tidak bernama (*innominat*) yaitu yang tidak diatur di dalam KUH Perdata asalkan tunduk pada syarat sahnya perjanjian. Implementasi asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut harus dibarengi dengan adanya itikad baik, sebagaimana bunyi Pasal 1338 ayat (3). Ayat (3) ini merupakan sandaran asas itikad baik, yaitu bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan *repurchase agreement* (repo) adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan

harga yang telah ditetapkan. Pada waktu transaksi pertama, pihak penjual menyerahkan efek kepada pihak pembeli yang diikuti penyerahan dana dari pihak pembeli kepada pihak penjual. Pada saat tanggal jatuh tempo pembelian kembali, pihak pembeli akan menyerahkan efek yang sama kepada pihak penjual yang diikuti penyerahan dana dengan jumlah tertentu sebagaimana yang diperjanjikan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Berdasarkan hal tersebut maka hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi repo merupakan hubungan kontraktual yang didasarkan atas suatu kontrak. Hukum kontrak mengenal adanya asas personalitas, disimpulkan dari Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi pada umumnya tiada seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji melainkan untuk dirinya sendiri.

Perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang membuat perjanjian itu dan tidak mengikat orang lain. Sebuah perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya. Orang lain atau pihak lain tidak mempunyai sangkut paut dengan perjanjian tersebut.⁸ Akan tetapi Pasal 1317 ayat (1) KUH Perdata memberikan pengecualian terhadap asas personalitas yang berbunyi :

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”.

⁸⁾ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-pokok Hukum Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta, 2012, hlm. 23.

Pasal ini mengkonstruksikan seseorang bisa mengadakan suatu perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan atau yang disebut *derdenbeding*.⁹

Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa transaksi repo secara umum adalah suatu kontrak jual beli. Kontrak jual beli merupakan jenis kontrak yang paling banyak digeluti anggota masyarakat saat ini. Ketentuan umum tentang perjanjian jual beli merujuk pada Pasal 1457 KUH Perdata yang menegaskan bahwa :

“Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati”.

Menurut Subekti, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹⁰ Sepakat yang dibangun para kontraktan dalam jual beli pada pokoknya berintikan pada sesuatu benda tertentu dengan sejumlah harga yang pasti. Ini pertanda bahwa unsur esensialia perjanjian jual beli adalah benda dan harga. Unsur esensialia adalah unsur yang secara mutlak harus ada dalam suatu hubungan hukum yang bersangkutan, tanpa itu jelas akan kehilangan karakter pokoknya yang membawa akibat lanjut

⁹⁾ Salim HS, *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 13.

¹⁰⁾ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 1.

kehilangan jati dirinya. Selain unsur esensialia, dalam perjanjian memiliki unsur naturalia dan aksidentalialia sebagai pelengkapannya.¹¹

Ketentuan dalam KUH Perdata menghendaki pihak dalam perjanjian jual beli dapat memperjanjikan bahwa penjual berhak membeli kembali benda yang telah dijualnya. Pembelian kembali itu dilakukan dengan mengembalikan harga pembelian ditambah dengan semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh pembeli.

Transaksi repo adalah kontrak jual beli efek, sehingga objeknya adalah efek. Efek sebagaimana dijelaskan di muka dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis, yakni efek ekuitas dan utang. Contoh efek ekuitas adalah saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan.¹² Jual beli saham dari pemegang saham lama kepada pemegang saham baru tidak dengan sendirinya mengalihkan hak milik atas saham yang menjadi objek jual beli kepada pembeli atau pemegang saham baru.¹³ Hal tersebut mengingatkan pada teori dalam Perseroan Terbatas (PT), pengalihan hak atas saham harus dilakukan dengan akta pemindahan (*cessie*). Tetapi berbeda dengan pemindahan hak atas saham pada pasar modal. Dalam transaksi jual beli saham di bursa efek dilakukan dengan pembukuan (*entry book settlement*) atau cara lain yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.¹⁴

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyebutkan untuk menciptakan dan menjaga perdagangan yang teratur,

¹¹) Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 27.

¹²) Irham Fahmi, *op.cit.*, hlm. 81.

¹³) Ridwan Khairandy, *Hukum Pasar Modal*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 50.

¹⁴) *Ibid.*

wajar, dan efisien bursa harus memiliki bagian yang khusus menangani lebih lengkap masalah pengawasan. Saat ini di Indonesia terdapat dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Diharapkan kedua bursa ini mampu menciptakan kondisi yang dapat mendorong perusahaan-perusahaan efek berperan dalam pengembangan bursa, memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, serta menjaring investor untuk melakukan investasi di pasar modal.¹⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian akan senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan suatu perilaku kehidupan masyarakat.¹⁶ Metode penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin atas asas dalam ilmu hukum. Dalam ilmu hukum, kajian terhadap penerapan aturan hukum yang didukung oleh teori dan konsep di bidang hukum

¹⁵⁾ *Ibid*, hlm. 126-127.

¹⁶⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 2.

dihadapkan dengan fakta hukum, memunculkan ketidak-terpaduan antara keadaan yang diharapkan (*das sollen*) dengan kenyataan (*das sein*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.

3. Tahap Penelitian

Bahan hukum yang diperlukan dan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan jenis penelitian yang umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data secara mendalam terhadap tema yang diteliti untuk menemukan ‘jawaban sementara’ dari masalah yang ditemukan sebelum penelitian ditindaklanjuti. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- 1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

- 3). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 4). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 5). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/PJOK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan;
- 6). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement* Indonesia;
- 7). Seperangkat peraturan pelaksana yang dikeluarkan Ketua Bapepam.

- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian atau karya ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu pencarian data informasi yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan pembahasan melalui bahan pustaka seperti buku-buku, karya ilmiah, situs internet, dan lain sebagainya yang ada relevansinya dengan objek penelitian.¹⁷

¹⁷⁾ *Ibid*, hlm. 29.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan melakukan analisis yang didasarkan pada data yang telah diperoleh tanpa menggunakan angka dan/atau rumus-rumus tertentu.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERIKATAN, PERJANJIAN JUAL BELI,
HUKUM PASAR MODAL INDONESIA DAN TRANSAKSI *REPURCHASE*
AGREEMENT (REPO) SAHAM**

A. Tinjauan Tentang Perikatan

1. Pengertian Perikatan

Perikatan adalah sebuah hubungan hukum. Prof. Subekti menyebutnya sebagai “perbuatan hukum”, yaitu hak si berpiutang terhadap kewajiban si berhutang dijamin oleh hukum, dan apabila tuntutan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh si berhutang maka si berpiutang dapat menuntutnya di depan hakim.¹⁸ Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan pihak mana yang berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain sementara pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang berhak menuntut dinamakan dengan “kreditur” atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dinamakan dengan “debitur” atau si berhutang.¹⁹

Selengkapnya mengenai perikatan dapat kita jumpai pada Pasal 1233 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa yaitu tiap-tiap perikatan itu dilahirkan baik karena adanya persetujuan, maupun baik karena undang-undang. Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih yang terletak di dalam suatu lapangan harta kekayaan di mana para pihak itu yang

¹⁸⁾ Dadang Sukandar, *Membuat Surat Perjanjian*, Andi Publisher, Jakarta, 2011, hlm 5.

¹⁹⁾ *Ibid*, hlm. 6.

satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu. **Mr. Dr. H.F. Vollmar** di dalam bukunya "*Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*" mengatakan ditinjau dari isinya ternyata perikatan itu ada selama seseorang itu (debitur) hanya melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim."²⁰

2. Unsur-unsur Perikatan

Dari rumusan di atas kita lihat bahwa unsur-unsur perikatan ada 4 (empat) yaitu :

- a. Hubungan hukum, adalah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan hak pada 1 (satu) pihak dan melekatkan kewajiban pada pihak lainnya. Apabila 1 (satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggar hubungan tadi, lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebut dipenuhi atau pun dipulihkan kembali. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya maka hukum memaksakan agar kewajiban tadi dapat dipenuhi.
- b. Kekayaan, yang dimaksudkan dengan kriteria perikatan itu adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum sehingga hubungan hukum itu dapat disebutkan suatu perikatan. Dahulu yang menjadi kriteria ialah hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang atau tidak. Apabila hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang,

²⁰ Mariam Darus Badruljaman, (et all)., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti Bandung, 2001, hlm. 1.

maka hubungan hukum tersebut merupakan suatu perikatan. Kriteria tersebut tidak lagi dipertahankan, maka ditentukan bahwa sekalipun suatu hubungan hukum itu tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi kalau masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan itu diberi akibat hukum maka hukum pun akan melekatkan akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

- c. Pihak-pihak, dalam hubungan tadi harus ada 2 (dua) orang atau lebih. Pihak yang atas prestasi, pihak yang aktif adalah kreditur atau yang berpiutang dan pihak yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adalah debitur atau orang yang berutang. Mereka ini yang disebut sebagai subjek perikatan.
- d. Prestasi (objek hukum), dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Perikatan untuk memberikan sesuatu termasuk pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak.

3. Sumber Perikatan

Pasal 1352 KUH Perdata mengatakan :

“Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul dari undang-undang saja (*uit de wet alleen*) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang (*uit de wet ten gevolge van 's mensen toedoen*)”.

Pasal 1353 KUH Perdata mengatakan :

“Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan halal atau dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*)”.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa tertentu, ditetapkan melahirkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut. Kemudian perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang ialah dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku oleh seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) mungkin merupakan perbuatan yang tidak diperbolehkan undang-undang. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang yang melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, undang-undang menetapkan kewajiban orang itu untuk memberi ganti rugi. Dengan meletakkan kewajiban memberi ganti rugi antara orang yang melakukan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menderita kerugian karena perbuatan itu, lahirlah suatu perikatan diluar kemauan kedua orang tersebut.²¹

4. Objek Perikatan

Prestasi sebagai objek perikatan menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu :

²¹⁾ *Ibid*, hlm. 7

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu

Pasal 1235 KUH Perdata yang berbunyi :

“Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan”.

Mengenai perikatan untuk memberikan sesuatu, undang-undang tidak merumuskan gambaran yang sempurna. Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perikatan untuk memberikan sesuatu adalah perikatan untuk menyerahkan (*loveren*) dan merawat benda (prestasi) sampai pada saat penyerahan dilakukan. Kewajiban menyerahkan merupakan kewajiban pokok dan kewajiban merawat merupakan kewajiban preparatoir. Bila debitur tidak mampu untuk menyerahkan atau merawatnya dengan baik, maka debitur berkewajiban untuk memberi ganti biaya, rugi dan bunga kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu

Pasal 1239 KUH Perdata mengatakan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajiban mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban untuk memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.

5. Ingkar Janji (wanprestasi) Dan Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

a. Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari istilah dalam bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :

- 1). Karena kesalahan debitur baik karena sengaja (*opzet/doleus*) baik karena lalai (*culpoos*).
- 2). Karena diluar kesalahan debitur (debitur tidak bersalah) yaitu dalam keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).

Untuk menentukan debitur itu bersalah atau melakukan wanprestasi (sengaja atau lalai) ada 3 (tiga) kemungkinan yaitu :

- 1). Debitur tidak memenuhi prestasi (tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam suatu perjanjian atau yang ditetapkan oleh undang-undang).
- 2). Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.
- 3). Debitur memenuhi prestasi tetapi terlambat, tidak tepat pada waktu.

Apabila ditemukan tiga kemungkinan itu (salah satunya) maka kreditur dapat melakukan :

- 1). Menuntut pemenuhan prestasi;
- 2). Menuntut pemenuhan prestasi dengan ganti rugi;
- 3). Menuntut pemenuhan ganti rugi;

4). Pembatalan persetujuan timbal balik; dan

5). Pembatalan persetujuan dengan ganti rugi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUH Perdata, perikatan untuk memberikan sesuatu, pihak-pihak menentukan atau tidak menentukan tenggang waktu pelaksanaan tentang pemenuhan prestasi oleh pihak debitur. Bila ditentukan, debitur harus diperingatkan untuk memenuhi prestasinya. Bila tenggang waktu ditentukan, maka debitur lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dalam persetujuan.

Perikatan untuk berbuat sesuatu tidak ada ketentuan. Dalam hal ini debitur harus diperingatkan secara tertulis dengan surat perintah atau akta sejenis (*bevel of soortgelijke acte*). Dalam surat perintah atau akta sejenis mana ditentukan bahwa debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan harus memenuhi prestasinya. Jika tidak dipenuhi ia telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis itu adalah resmi dari Pengadilan Negeri yang dinamakan somasi. Somasi atau *in gebreke stelling* dijadikan sebagai alat bukti bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Dalam hal terjadinya pemenuhan prestasi yang tidak bisa dijalankan maka dengan melakukan :

1). *Parate executie* (eksekusi langsung), dalam hal tuntutan pemenuhan prestasi adakalanya dalam perikatan sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh kreditur guna mewujudkan prestasi. Perwujudan prestasi ini tidak perlu lewat hakim, karena debitur sendiri sejak semula sudah menyetujui cara ini.

2). *Riele executie* (eksekusi nyata), kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang menjadi haknya itu setelah ada putusan hakim. Dalam hal ini hakim memberi kuasa kepada kreditur untuk melaksanakan putusan tersebut.

b. Keadaan Memaksa (*overmacht/force majeure*)

Dalam hal ini debitur tidak dapat disalahkan, karena keadaan timbul diluar kemauan dan kemampuan pihak debitur. Alasan terjadinya *overmacht* adalah :

- 1). Benda yang menjadi objek perikatan hilang atau binasa;
- 2). Perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi terhalang;
- 3). Peristiwa yang tidak dapat diketahui atau diduga sebelumnya pada waktu perjanjian itu dibuat.

Buku III KUH Perdata tidak memuat suatu ketentuan umum mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa itu. Hal-hal tentang keadaan memaksa terdapat dalam ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi, karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa adalah alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Maka unsur-unsur dari keadaan memaksa ialah “adanya hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan” kepada seseorang. Sedangkan ternyata yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Hanya debiturlah yang dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian, timbul suatu

keadaan yang tidak terduga akan terjadi dan keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.²²

Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja (*working*) walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka :

- 1). Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi.
- 2). Tidak dapat mengatakan debitur dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut.
- 3). Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian.
- 4). Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontra prestasi.
- 5). Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini ialah :
 - a). Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa dengan jalan penangkisan (eksepsi).
 - b). Berdasarkan jabatan hakim tidak dapat menolak suatu gugatan berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Pengertian resiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian-kerugian, kalau ternyata ada suatu kerugian diluar kesalahan salah satu pihak, yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian. Yang menanggung

²²⁾ *Ibid*, hlm. 25.

resiko dalam keadaan memaksa diatur Pasal 1237 KUH Perdata diperluas lagi dalam Pasal 1444 KUH Perdata. Menurut Pasal 1237 KUH Perdata :

“Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang (kreditur). Jika si berutang (debitur) lalai akan menyerahkannya maka semenjak saat itu kebendaan adalah atas tanggungannya”.

Pasal 1444 KUH Perdata mengatakan :

“Apabila barang dapat diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya”.

Dari asas yang terkandung dalam pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalam perikatan apabila terjadi ingkar janji karena *force majeure* maka resiko ada pada kreditur. Mengenai *overmacht* ada dua ajaran yaitu *overmacht* yang absolut dan yang relatif. *Overmacht* yang absolut (mutlak), bila keadaan adalah sedemikian rupa sehingga prestasi tidak dapat dilaksanakan oleh siapa pun dan bagaimana pun juga. *Overmacht* yang relatif (tidak mutlak), prestasi masih mungkin dilakukan tetapi demikian sukarnya dan dengan pengorbanan besar dari pihak debitur. Ada dua ukuran yang menentukan sifat memaksa dari keadaan memaksa yang tidak mutlak (relatif) yaitu ukuran objektif dan subjektif. Kemudian mengenai ganti rugi terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu ongkos/biaya, kerugian dan bunga. Yang diartikan dengan bunga ialah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur, karena debitur lalai, maka

keuntungan yang diharapkan. Walaupun debitur wanprestasi dan diharuskan membayar kerugian kepada kreditur, namun undang-undang masih memberikan pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur. Pembatasan tersebut dapat dijumpai pada Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUH Perdata. Bunga menurut undang-undang ada tiga macam yaitu bunga konvensional, bunga *moratoire* dan bunga *compensatoire*. Bunga konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian (Pasal 1249 KUH Perdata). Sedangkan bunga *compensatoire* adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan.

6. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

Yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 KUH Perdata). Perbuatan melawan hukum ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu undang-undang yang bersifat khusus maupun undang-undang yang bersifat umum. Dalam hubungan bermasyarakat jika ada salah satu pihak telah melakukan pelanggaran

sesuatu hak dan merugikan pihak lain, apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan untuk memberikan ganti rugi maka pihak yang haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan alasan telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang disertai dengan bukti-bukti yang akurat. Suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan agar dapat diterima dan dikabulkan oleh hakim, maka alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar tuntutan haruslah jelas dan mengandung unsur-unsur adanya pelanggaran hukum karena jika penggugat dalam tuntutananya tidak mengandung unsur adanya pelanggaran hukum, gugatannya dapat berakibat tidak dikabulkan oleh hakim dengan alasan gugatannya tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat adanya pelanggaran hukum atau tidak beralasan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pelanggaran hukum antara lain sebagai berikut :²³

a. Ada perbuatan

Untuk dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum suatu perbuatan harus memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan salah satu pihak atau lebih yang mengakibatkan pihak lain mengalami suatu kerugian.

b. Ada kesalahan

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih untuk dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan harus mengandung unsur adanya kesalahan. Terlepas

²³⁾ Sarwono, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 310.

dari apakah kesalahan tersebut disengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mengalami kerugian, yang pasti suatu perbuatan tersebut telah mengakibatkan pihak lain mengalami kerugian sehingga unsur adanya kesalahan telah terpenuhi. Dalam praktik jika unsur adanya kesalahan telah nyata-nyata terbukti, maka dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta ganti rugi.

c. Ada kerugian

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang dapat mengakibatkan pihak lain mengalami suatu kerugian baik itu kerugian materiil maupun moril, maka perbuatan tersebut telah memenuhi unsur adanya perbuatan melanggar hukum.

d. Ada hubungan kausal

Yang dimaksud dengan hubungan kausal adalah hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya sangatlah erat tidak bisa dipisah-pisahkan. Hubungan antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain umumnya sangat erat dengan kerugian yang ditimbulkannya. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara sebab akibat umumnya tidak dapat dipisahkan.

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli

1. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.²⁴ Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1439 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga yang diperjanjikan.²⁵ Menurut Subekti, yang dimaksud jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dan perolehan hak milik tersebut.²⁶ Unsur yang terkandung dalam perjanjian jual beli yaitu :²⁷

- a. adanya para pihak yaitu penjual dan pembeli;
- b. ada barang yang ditransaksikan;
- c. ada harga dan pembayaran dalam bentuk uang.

Perbuatan jual beli ini mencakup dua perbuatan yang bertimbang balik yaitu pihak yang satu menjual sedangkan pihak yang lain membeli. Tujuan dari

²⁴ Moch. Isnaeni, *op.cit.*, hlm. 26.

²⁵ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 48.

²⁶ R. Subekti, *loc.cit.*

²⁷ Salim HS, *op.cit.*, hlm. 49.

penjual mengadakan perjanjian jual beli adalah untuk mengalihkan hak milik atas barang yang menjadi objek dari suatu perjanjian jual beli kepada pihak pembeli dengan harga tertentu. Sedangkan tujuan dari pembeli adalah untuk pemilikan suatu barang dengan memberikan sejumlah uang.

2. Hak Dan Kewajiban Para Pihak

a. Hak Dan Kewajiban Penjual

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang diserahkan kepada pembeli. Kewajiban yang dimiliki pihak penjual adalah menyerahkan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pihak pembeli, serta menanggung terhadap suatu barang yang dijual tersebut.²⁸ Berkaitan dengan adanya kewajiban penjual untuk menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan pembeli, hal tersebut merupakan kewajiban utama pihak penjual, karena tujuan dari perjanjian jual beli pada dasarnya adalah untuk memindahkan hak milik atas suatu barang tertentu dari pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Pasal 1491 KUH Perdata, maksud dari kewajiban penjual menanggung terhadap suatu barang yang dijual adalah menjamin bahwa penguasaan oleh pembeli atas barang yang dijual berlangsung aman. Kewajiban penjual tersebut mengharuskan pihak penjual untuk menjamin bahwa barang yang dijual dan diserahkan kepada pihak pembeli adalah

²⁸⁾ R. Subekti, *op.cit.*, hlm. 8.

sungguh-sungguh merupakan milik penjual yang bebas dari suatu beban atau tuntutan dari pihak ketiga. Adapun akibat hukum jika penjual tidak dapat menjamin keamanan barang yang dijual tersebut yaitu penjual dibebankan kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak pembeli. Selain itu, pengertian menanggung tersebut adalah penjual juga menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijual.

Berdasarkan Pasal 1504 KUH Perdata, cacat tersembunyi adalah cacat yang membuat barang yang bersangkutan tidak dapat dipakai sesuai dengan fungsinya atau mengurangi fungsi barang tersebut sehingga apabila pihak pembeli mengetahui cacat tersebut, pembeli tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang lebih murah. Pihak penjual diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi tersebut, meskipun penjual juga tidak mengetahui adanya cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya.²⁹ Dalam hal barang yang dibeli pihak pembeli mengandung cacat tersembunyi, pembeli dapat menuntut pengembalian uang yang telah dibayar kepada penjual dan mengembalikan barang yang dibeli. Pihak pembeli dapat pula memilih untuk tetap memiliki barangnya tetapi dengan menuntut pengembalian sebagian dari harga, sebagaimana akan ditetapkan oleh hakim setelah mendengarkan ahli-ahli tentang itu.³⁰

²⁹⁾ *Ibid*, hlm. 19.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 20.

b. Hak Dan Kewajiban Pembeli

Hak utama pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari pihak penjual, sedangkan kewajiban yang dimiliki oleh pihak pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat.³¹ Menurut ketentuan Pasal 1514 KUH Perdata, apabila para pihak dalam perjanjian jual beli tidak memperjanjikan mengenai waktu dan tempat pembayaran, maka pembayaran dilakukan di tempat dan waktu penyerahan barang dilakukan. Prinsip umum mengenai tempat dan waktu pembayaran perjanjian jual beli adalah tempat dan saat pembayaran pada prinsipnya bersamaan dengan tempat dan saat penyerahan barang. Dalam hal pembeli tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar harga pembelian, maka pembeli telah wanprestasi dan memberikan hak kepada penjual untuk menuntut atas suatu ganti rugi atau pembatalan pembelian berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.³²

3. Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali

Menurut Prof. Subekti, dengan mendasarkan kepada Pasal 1519 dan Pasal 1532 KUH Perdata, kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yang telah dijual dengan mengembalikan harga pembelian yang telah diterimanya disertai semua biaya yang telah

³¹⁾ *Ibid.*

³²⁾ *Ibid*, hlm. 24.

dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya-biaya yang perlu untuk pembetulan dan pengeluaran yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya.³³

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali diperbolehkan, tetapi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 1520 KUH Perdata yaitu hak membeli kembali tersebut tidak boleh diperjanjikan untuk waktu yang lebih lama dari 5 (lima) tahun. Pasal 1521 KUH Perdata menegaskan bahwa hakim tidak memiliki kekuasaan untuk memperpanjang jangka waktu hak membeli kembali lebih dari 5 (lima) tahun. Ketentuan Pasal 1520 KUH Perdata tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak pembeli atas barang yang telah dibelinya. Pasal 1521 KUH Perdata menetapkan dalam hal penjual lalai tidak menuntut haknya untuk membeli kembali barang yang dijualnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka pembeli akan menjadi pemilik tetap dari barang tersebut.

Menurut Prof. Subekti, suatu perjanjian jual beli yang didalamnya terdapat kesepakatan adanya hak membeli kembali menunjukkan bahwa pembeli pada dasarnya memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya, tetapi dengan memikul kewajiban untuk sewaktu-waktu dalam jangka waktu hak membeli kembali yang telah diperjanjikan menyerahkan kembali barang tersebut kepada penjual.³⁴ Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali dimaksudkan agar pembeli selama jangka waktu hak membeli kembali yang

³³⁾ *Ibid*, hlm. 28.

³⁴⁾ *Ibid*, hlm. 29.

telah ditentukan tidak menjual barangnya kepada pihak lain. Hak membeli kembali atas barang bergerak yang dimiliki oleh penjual tidak berlaku lagi apabila barang tersebut telah dialihkan oleh pembeli kepada pihak ketiga. Namun demikian, pihak penjual masih diberikan hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak pembeli.

C. Tinjauan Tentang Hukum Pasar Modal Indonesia

1. Pengertian Pasar Modal Dan Hukum Pasar Modal

Istilah pasar modal dipakai sebagai terjemahan dari istilah *capital market*, yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan untuk suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Jadi seperti pada pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan atau membantu melakukan perdagangan misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan. Pasar modal berarti suatu pasar di mana dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka pendek yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.³⁵

Pasar modal menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang

³⁵⁾ Munir Fuady, *Pasar Modal Moder-Tinjauan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 10.

berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena pasar modal dapat berfungsi sebagai :

- a. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan yang produktif.
- b. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
- c. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
- d. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
- e. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Hukum pasar modal yaitu serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan. Menurut Nasarudin, berlakunya hukum pasar modal Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum di negara lain.³⁶ Pada prinsipnya, hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal.

Antara lain pengaturan tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pengaturan tentang perusahaan, misalnya : *disclouser requitment* dan perlindungan pemegang saham minoritas.
- b. Tentang surat berharga pasar modal.
- c. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal.

³⁶⁾ Arus Akbar Silondae, *op.cit.*, hlm. 96.

Sehingga sebenarnya yang merupakan target yuridis dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah : 1) Keterbukaan informasi; 2) Profesionalisme dan tanggung jawab para pelaku pasar modal; 3) Pasar yang tertib dan modern; 4) Efisien; 5) Kewajaran; dan 6) Perlindungan investor.³⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menjadi dasar hukum bagi pembuatan peraturan yang menyangkut kegiatan dalam bidang pasar modal. Undang-undang tersebut mempunyai hubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Undang-undang pasar modal merupakan *lex specialis* dari undang-undang Perseroan Terbatas yang bersifat *lex generalis*. Hal ini tercermin dalam Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi bagi Perseroan Terbuka berlaku undang-undang ini jika tidak diatur lain dalam perundang-undangan pasar modal.

2. Pasar Perdana Dan Pasar Sekunder

Pada umumnya, di dalam pasar modal dikenal adanya dua jenis pasar yaitu pasar perdana dan sekunder. Pasar perdana merupakan tempat dimana emiten melakukan penawaran umum. Definisi penawaran umum dalam UUPM Pasal 1 butir 15 adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

³⁷⁾ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 13.

Penawaran umum atau dikenal dengan istilah *go public* biasanya diartikan sebagai penjualan pertama saham umum oleh sebuah perusahaan kepada investor umum. Emiten akan melibatkan Penjamin Emisi Efek (selanjutnya disebut PEE/*underwriter*) untuk menjamin penawaran tersebut dan profesi penunjang pasar modal untuk membantu membuat prospektus. Penawaran umum dalam praktiknya dilaksanakan melalui pasar perdana (*primary market*) yang berlangsung dalam waktu terbatas selama beberapa hari saja. Dengan berakhirnya pasar perdana, untuk selanjutnya investor (pemodal) dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder (bursa).³⁸

Pasar sekunder dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Pasar sekunder adalah sebagai tempat diperdagangkannya efek-efek emiten setelah dilakukan pencatatan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Tujuan didirikannya Bursa Efek Indonesia adalah sebagai pihak yang menyelenggarakan perdagangan efek di pasar sekunder.

3. Kedudukan Yuridis Para Pelaku Pasar Modal

Keterlibatan para pelaku pasar modal dalam kegiatan pasar modal bersifat terus-menerus dan merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan

³⁸⁾ Arus Akbar Silondae, *op. cit.*, hlm. 113.

dengan keberlangsungan hidup lembaga-lembaga itu sendiri. Tanpa peranan para pelaku pasar modal, maka pasar modal tidak dapat hidup. Para pelaku pasar modal dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu :³⁹

a. Kategori pelaku investasi dan penarik modal, yaitu :

1). Emiten/Perusahaan *go public*

Melalui pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana jangka panjang baik berupa modal sendiri (*equity*) maupun modal pinjaman (*bonds*). Apabila ingin memperoleh modal sendiri, perusahaan dapat menjual saham dan bila ingin memperoleh pinjaman maka dapat menjual obligasi. Untuk mendapatkan modal melalui penjualan saham atau obligasi maka perusahaan harus mencatatkan efeknya di pasar modal melalui *go public*. Perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal disebut emiten.⁴⁰ Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum dalam rangka menjaring dana bagi kegiatan usaha perusahaan atau pengembangan usaha perusahaan. Usaha untuk mendapatkan dana tersebut dilakukan dengan menjual efek kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Keharusan yang dapat dilakukan emiten adalah keterbukaan Informasi (*full disclosure principle*).⁴¹ Yang dimaksud dengan keterbukaan informasi menurut UUPM Pasal 1 butir 25 adalah :

“Pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk

³⁹⁾ Munir Fuady, *op. cit.*, hlm. 39.

⁴⁰⁾ *Ibid*, hlm. 68.

⁴¹⁾ Arus Akbar Silondae, *op.cit.*, hlm. 110.

menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan/atau harga dari efek tersebut”.

Pelaksanaan prinsip keterbukaan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu :

- a). Tahap keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran umum (*primary market level*);
- b). Tahap keterbukaan setelah emiten mencatat dan memperdagangkan sahamnya di bursa efek (*secondary market level*) di mana emiten berkewajiban untuk menyampaikan secara terus-menerus laporan berkala (*continuesly disclosure*);
- c). Tahap keterbukaan karena terjadi peristiwa penting yang laporannya harus disampaikan secara tepat waktu kepada Bapepam dan bursa efek (*timely disclosure*).

Tujuan keterbukaan adalah sebagai berikut :

- a). Memelihara kepercayaan publik terhadap pasar modal;
- b). Menciptakan pasar modal yang efisien; dan
- c). Memberi perlindungan kepada investor.

Dengan adanya keterbukaan, secara tidak langsung akan memberikan perlindungan kepada investor apabila dalam membuat perjanjian pembelian saham kemudian terdapat penipuan dalam perbuatan yang menyesatkan, misalnya pernyataan (*misspresentation*) informasi maka perlindungan investor tersebut dilihat dari sisi ketentuan perjanjian

sebagaimana diatur dalam KUH Perdata hanya sebatas pembatalan perjanjian transaksi saham.⁴²

2). Investor (pemodal)

Investor merupakan pihak terpenting dalam kegiatan pasar modal. Perkembangan pasar modal tidak terlepas dari kebutuhan dan pengaruh dari investor. Investor yang terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investor domestik (dalam negeri) dan investor asing (pemodal asing), perorangan atau institusi yang mempunyai karakteristik masing-masing. Bagi pemodal, ada dua kesempatan untuk menanamkan modalnya di pasar modal dengan tujuan investasi yang berbeda. Kesempatan pertama adalah pada pasar perdana (*primary market*) dan pada pasar sekunder (*secondary market*).

b. Kategori penyedia fasilitas yang merupakan pihak yang menyediakan fasilitas atau tempat tertentu terhadap kegiatan pasar modal, yaitu :

1). Bursa efek sebagai penyedia fasilitas pasar secara fisik. Di Indonesia terdapat dua bursa, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Suatu bursa efek berfungsi menyediakan sarana perdagangan, membuat aturan (aturan bursa), menyediakan informasi pasar, dan memberikan pelayanan kepada anggota bursa, emiten, dan publik.

2). Lembaga kliring dan penjamin. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan jasa kliring dan penyimpanan terhadap

⁴²⁾ *Ibid*, hlm. 112.

penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi lembaga ini adalah perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.

3). Lembaga penyimpanan dan penyelesaian yang merupakan lembaga yang didirikan untuk menyediakan fasilitas jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien.

c. Kategori pengawas, sekelompok pihak yang oleh hukum diberikan tugas *control*/pengawasan sehingga jalannya kegiatan pasar modal dapat lebih tertib, adil, efektif, dan efisien. Kelompok ini terdiri dari Bapepam yang ditugaskan secara khusus untuk mengawasi jalannya pasar modal. Pihak lain yang kemungkinan ikut mengawasi adalah instansi pemerintah seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Kepolisian (jika ada kasus pidana di pasar modal).

d. Kategori penunjang, terbagi dalam dua sub kategori yaitu sub kategori lembaga penunjang dan sub kategori profesi penunjang.

Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari :⁴³

1). Kustodian, merupakan lembaga penunjang pasar modal yang bertugas untuk melakukan jasa penitipan dan penyimpanan efek milik pemegang rekening. Lembaga kustodian ini diselenggarakan oleh : a) Lembaga penyimpanan dan penyelesaian; b) Perusahaan efek; dan c) Bank Umum yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

⁴³ Munir Fuady, *op.cit.*, hlm. 41.

2).Biro administrasi efek, merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan pemilikan efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan pembagian hak yang berkaitan dengan efek.

3).Wali amanat, diberikan wewenang untuk mewakili kepentingan pihak investor surat utang yang diperdagangkan lewat pasar modal.

Selain lembaga penunjang, terdapat apa yang disebut dengan profesi penunjang pasar modal terdiri dari :

1).Akuntan, memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten.

2).Konsultan hukum, melakukan, membuat, dan bertanggung jawab terhadap dokumen *legal audit* dan *legal opinion*, yang mencerminkan segala sesuatu yang berkenaan dengan hukum dari suatu perusahaan terbuka.

3).Penilai atau *appraiser* bertugas untuk menilai aset-aset dari sebuah perusahaan terbuka untuk kemudian dilaporkan menurut cara-cara yang digariskan oleh ketentuan yang berlaku.

4).Notaris, dibebankan tugas untuk membuat dan mengaktakan dokumen tertentu untuk kepentingan pasar modal.

5).Profesi lainnya. untuk itu harus ditetapkan minimal dalam bentuk sebuah Peraturan Pemerintah.

e. Kategori pengatur emisi dan transaksi terdiri dari :

- 1). Penjamin emisi, pihak yang melakukan usaha penjaminan emisi saham (*underwriting*) bagi emiten yakni merupakan pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual.
- 2). Perantara pedagang efek, merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain.
- 3). Wakil perantara pedagang efek, merupakan orang perorangan yang telah mendapatkan izin untuk mewakili kepentingan perusahaan efek untuk kegiatan yang bersangkutan dengan pelaksanaan perdagangan efek.

4. Instrumen Pasar Modal

Pasar modal merupakan tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Istilah lain yang populer dipakai adalah *securities market*. Arti efek menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Pasar Modal adalah :

“Surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang. Unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas surat berharga yang bersifat utang (*bonds* atau obligasi) dan surat berharga yang bersifat pemilikan

(*equity* atau saham). Saham merupakan komponen dan bentuk penyertaan modal dalam suatu kegiatan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT). Pembahasan mengenai saham merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) sebagai ketentuan pokok yang mengatur tentang PT. Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan bahwa :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Pada prinsipnya, saham merupakan penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk PT. Efek-efek ekuitas (penyertaan) memiliki sifat permanen yaitu investor yang secara yuridis menjadi pemegang saham tidak dapat menarik kembali dana atau uang yang telah disetorkannya, dan sebaliknya emiten juga tidak dapat mengembalikan dana yang disetorkan oleh pemegang saham tersebut. Dalam hal pemegang saham ingin menarik kembali modal yang telah disetorkannya kepada PT, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan saham yang dimilikinya kepada pihak lain, dengan cara melakukan penjualan saham.

Berkaitan dengan hal itu, maka diciptakanlah bursa efek yang berfungsi untuk memberikan kemudahan dalam proses pengalihan hak atas saham. Bursa efek merupakan sarana yang dapat berfungsi untuk memperlancar

proses pengalihan hak milik atas efek dari satu pihak ke pihak yang lain. Menurut cara peralihannya terdapat dua jenis saham yaitu :⁴⁴

a. Saham Atas Unjuk (*bearer stock*)

Saham atas unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Saham ini sangat mudah untuk diperalihkan. Saham ini mirip dengan uang, gampang dialihkan. Siapa yang dapat menunjukkan sertifikat saham itu, maka ia dikatakan sebagai pemegang saham tersebut, kecuali dapat dibuktikan telah terjadi pelanggaran hukum dari peralihan tersebut.

b. Saham Atas Nama (*registered stock*)

Saham atas nama merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya. Cara peralihan saham yang demikian harus melalui prosedur tertentu yaitu harus melalui pencatatan dokumen peralihan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya mengakui saham atas nama (*registered stock*). Pengalihan hak atas saham jenis atas nama harus dilakukan dengan menggunakan tata cara tertentu yaitu dengan dokumen peralihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUPT yang menyatakan bahwa pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak. Namun, tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

⁴⁴) Nasarudin, (et all)., *Aspek Hukum... op.cit.*, hlm 189.

5. Transaksi Efek Dalam Pasar Modal

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa pasar sekunder adalah tempat untuk memperdagangkan efek, yang dikelola oleh sebuah badan hukum yang bernama PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Dalam penjelasan Pasal 7 UUPM yang dimaksud dengan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten. Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Bursa Efek Indonesia sama dengan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas lain yang bergerak di dalam perdagangan pada umumnya. Yang membedakan BEI memiliki kekhasan dalam hal siapa yang dapat menjadi pemegang sahamnya. Ketentuan di dalam Pasal 8 UUPM menyebutkan pihak yang dapat menjadi pemegang saham BEI adalah perusahaan efek, khususnya perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek. Perbedaan lain yang dimiliki BEI dengan badan usaha swasta lain yaitu bursa mempunyai kekuasaan untuk mengatur baik anggotanya maupun pihak lain yang terkait dengan bursa. Adapun pihak lain yang terkait dengan bursa adalah emiten yang efeknya tercatat dan diperdagangkan di BEI. Bursa efek diberikan kewenangan

untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat dan menetapkan peraturan bagi anggota bursa efek, di mana hal itu adalah cerminan dan fungsinya sebagai “*self regulatory organization (SRO)*”.

Pasar yang terdapat di BEI adalah pasar reguler yang merupakan pasar utama yang ada di BEI sehingga sebagian besar transaksi efek dilakukan di pasar reguler. Pada umumnya, mekanisme perdagangan efek di pasar reguler meliputi 2 (dua) proses utama yaitu pembelian atau penjualan dan proses penyelesaian transaksi. Dalam proses pembelian, tahapan pertama yang harus dilakukan oleh setiap calon pemodal adalah menjadi nasabah perusahaan efek yang telah memperoleh izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai perantara pedagang efek dan memenuhi persyaratan keanggotaan bursa. Setelah menjadi nasabah dari perusahaan efek, tahap selanjutnya pemodal memberikan instruksi beli kepada Wakil Perantara Pedagang Efek (selanjutnya disebut WPPE) dengan menyebutkan kode saham, harga saham, serta jumlah saham yang ingin dibeli dalam satuan lot. Instruksi beli tersebut kemudian diteruskan WPPE kepada petugas yang berada di lantai bursa yang dikenal dengan nama *float trader*. Selanjutnya petugas akan memasukkan order beli tersebut ke dalam sistem perdagangan otomatis yang dinamakan *Jakarta Automated Trading System* (selanjutnya disebut JATS). Adapun proses penjualan efek di pasar reguler diawali

dengan disampaikannya order jual oleh nasabah kepada perusahaan efek tempat investor menjadi nasabah. Setelah itu, WPPE akan meneruskan order jual dari nasabah tersebut kepada *flood trader* untuk dimasukkan ke dalam sistem JATS. Seluruh hak yang timbul dari setiap transaksi efek baru dapat diperoleh para pihak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah transaksi dilakukan.⁴⁵ Proses penyelesaian transaksi beli, pemodal akan memperoleh lembar konfirmasi sebagai bukti kepemilikan saham yang sah. Hal tersebut mengingat bahwa secara umum sistem perdagangan efek di BEI bersifat *scripless trading* di mana pemodal tidak akan menerima surat saham secara fisik. *Scripless trading* juga dapat disebut sebagai penyelesaian bursa secara penyelesaian pembukuan (*book entry settlement*).⁴⁶

6. Kejahatan Dan Pelanggaran Di Bidang Pasar Modal

Kejahatan pasar modal atau lebih sering disebut sebagai *capital market crime* dan pelanggaran yang terjadi di pasar modal dapat diasumsikan dengan beberapa alasan yaitu kesalahan para pelaku, kelemahan aparat yang mencakup integritas, dan profesionalisme peraturan. Dianutnya pembagian delik atas dua jenis, yaitu delik tindak pidana pasar modal dan delik pelanggaran pasar modal yang menunjukkan bahwa UUPM mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang merupakan hukum. Di dalam KUHP disebutkan bahwa untuk delik pelanggaran tidak diancam dengan pidana

⁴⁵ Arus Akbar Silondae, *op.cit.*, hlm. 119.

⁴⁶ Nasarudin, (et all)., *op.cit.*, hlm. 140.

kumulasi seperti dalam UUPM, tetapi hukuman kurungan paling lama satu tahun. Sementara dalam UUPM satu tahun kurungan akan diakumulasikan dengan denda yang besar.

Undang-Undang Pasar Modal menggariskan jenis-jenis tindak pidana dalam bidang pasar modal diantaranya (1) penipuan, (2) manipulasi pasar (*market manipulation*), (3) perdagangan orang dalam (*insider trading*), (4) informasi menyesatkan (*misrepresentation*), (5) penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal (*unregister issuer*), dan (6) lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin (*unregister professional*).⁴⁷

Pelanggaran di pasar modal merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Apabila dikelompokkan, pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal mempunyai pola pelanggaran antara lain (1) pelanggaran yang dilakukan secara individual, (2) pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok, dan (3) pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain.⁴⁸ Pelanggaran di pasar modal terbagi menjadi dua yaitu pelanggaran yang bersifat administrasi dan teknis.

- a. Pelanggaran yang bersifat administrasi, pelanggaran ini berkaitan dengan laporan atau dokumen kepada Bapepam dan/atau masyarakat (Pasal 25 sampai dengan Pasal 89 UUPM).
- b. Pelanggaran yang bersifat teknis, menyangkut masalah perizinan, persetujuan, dan pendaftaran di Bapepam.

⁴⁷⁾ Arus Akbar Silondae, *op.cit.*, hlm. 125.

⁴⁸⁾ *Ibid*, hlm. 129.

Ada tiga jenis sanksi yang diterapkan yaitu :⁴⁹

1). Sanksi administrasi, sanksi yang dikenakan oleh Bapepam kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2). Sanksi perdata, lebih banyak didasarkan pada UUPT di mana emiten atau perusahaan publik harus tunduk pula. UUPT dan UUPM menyediakan ketentuan yang memungkinkan pemegang saham untuk melakukan gugatan secara perdata kepada setiap pengelola yang tindakan atau keputusannya menyebabkan kerugian.

Gugatan dapat berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUH Perdata). Pasal 111 UUPM menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama dengan pihak lain mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran di bidang pasar modal. Pasal ini bersemangat sama dengan Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum.

Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian.

Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara langsung maupun tulisan).

3). Sanksi pidana, Pasal 103 sampai Pasal 110 UUPM mengancam setiap pihak yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal akan diancam hukuman penjara bervariasi antara satu tahun sampai sepuluh tahun.

⁴⁹ Nasarudin, (et all), *op.cit.*, hlm. 274.

7. Upaya Penyelesaian Sengketa di Pasar Modal

Kegiatan di pasar modal merupakan salah satu yang diperhitungkan bagi perkembangan ekonomi, pembangunan, dan tentu memiliki peranan penting di sektor keuangan suatu negara. Pasar modal menawarkan alternatif baru bagi dunia usaha untuk memperoleh sumber dana dan investor dapat melakukan investasi di luar investasi perbankan. Pasar modal Indonesia dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan perkembangan yang tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga menimbulkan perbedaan pendapat maupun konflik atau sengketa yang tidak dapat dihindari oleh para pihak.

Sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang menyebabkan adanya suatu perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.⁵⁰ Sengketa merupakan suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak dikarenakan adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak atau perjanjian baik sebagian maupun keseluruhan.⁵¹ Sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan positif atau karena ada benturan dengan hak dan kewajiban dari seseorang yang diatur oleh

⁵⁰⁾ <http://kbbi.web.id/> di akses pada 28 Juli 2019.

⁵¹⁾ Nurnaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 12.

ketentuan hukum positif. Tentu saja ketika ada sengketa yang muncul, diperlukan penyelesaian yang cepat dan tepat agar sengketa tersebut tidak berlarut-larut. Semakin banyak kegiatan perdagangan yang dilakukan maka semakin besar juga resiko adanya sengketa yang harus diselesaikan.

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan tentang pasar modal telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak. Hal yang dapat ditempuh oleh para pihak antara lain yaitu melalui proses di Peradilan Umum (litigasi) dan melalui proses di luar pengadilan (non-litigasi). Bentuk penyelesaian sengketa secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi)

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win or lose solution*. Perkara perdata dapat terjadi karena pelanggaran terhadap hak seseorang seperti diatur dalam hukum perdata. Pelanggaran hak seseorang dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain atau karena adanya suatu perbuatan wanprestasi.

Tahapan penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) secara kronologis meliputi 2 (dua) tahapan yaitu tahap administrasi dan tahap

yudisial. Tahap administrasi adalah hal-hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan sehubungan dengan gugatan penggugat. Sedangkan tahap yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Setelah putusan hakim dibacakan, biasanya pihak lawan yang dinyatakan kalah dan tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan hakim, jika salah satu pihak merasa bahwa keputusan pengadilan tidak mencerminkan keadilan, maka pihak yang kalah dalam persidangan dapat mengajukan perlawanan dalam waktu tenggang 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya keputusan. Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

b. Penyelesaian sengketa melalui alternatif (non-litigasi)

Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*closed door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin, proses beracaranya lebih cepat dan juga efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrasi sebagaimana beracara di pengadilan umum dan memiliki *win-win solution*. Penyelesaian sengketa

di luar pengadilan ini dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS). Definisi APS yang diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa APS adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli dan arbitrase.

Setiap aktivitas yang menyangkut sejumlah pihak, sewaktu-waktu bisa muncul persengketaan atau konflik perdata. Tak terkecuali aktivitas di bidang pasar modal. Apabila pihak yang bersengketa tidak bisa menyelesaikan sendiri persoalannya, maka di pasar modal ada lembaga yang membantu penyelesaian sengketa yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (selanjutnya disebut BAPMI) atau *Indonesian Capital Market Arbitration Board*. BAPMI didirikan oleh *self regulatory organization* (SRO) yaitu PT. Bursa Efek Indonesia (BEI), PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan PT. Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI) serta asosiasi-asosiasi di lingkungan pasar modal Indonesia. BAPMI menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Lembaga ini didirikan pada tahun 2002 dan akan memberikan 3 (tiga) alternatif penyelesaian sengketa yaitu pendapat mengikat, mediasi, dan arbitrase.

D. Tinjauan Tentang Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo) Saham

Sejak diberlakukannya Peraturan OJK Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* bagi Lembaga Jasa Keuangan maka praktek pelaksanaan transaksi repo di Indonesia, termasuk transaksi repo saham di BEI wajib tunduk pada ketentuan dalam POJK repo tersebut. POJK repo dilengkapi dengan Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*. Adapun isi dari *Global Master Repurchase Agreement Indonesia* (selanjutnya disebut GMRA Indonesia) tersebut terdiri dari :

- a. Perjanjian induk global pembelian kembali (GMRA);
- b. Lampiran transaksi domestik di Indonesia (*Indonesian annex*);
- c. Lampiran I syarat dan ketentuan tambahan (*annex I supplemental terms and condition*);
- d. Lampiran II format konfirmasi (*annex II confirmation*);
- e. Lampiran pembelian atau penjualan kembali (*buy or sell backannex*);
- f. Lampiran ekuitas (*equity annex*); dan
- g. Lampiran keagenan (*agency annex*).

Pasal 1 angka 1 POJK repo mendefinisikan transaksi repo sebagai kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) POJK repo mengatur bahwa setiap transaksi repo wajib mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek. Efek yang dipindahkan sebagai substitusi atau untuk pemeliharaan margin dalam transaksi repo wajib pula mengakibatkan perubahan kepemilikan atas

efek tersebut. Dalam transaksi repo, saham yang menjadi objek transaksi repo harus berpindah kepemilikannya dari pihak penjual kepada pihak pembeli repo.

Ketentuan mengenai kewajiban adanya perubahan kepemilikan efek dalam transaksi repo tersebut dilatarbelakangi praktek transaksi repo di BEI sebelum diterbitkannya POJK repo yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Sebelum diterbitkannya POJK repo, proses penyelesaian transaksi repo saham di pasar sekunder yang dilakukan di Kustodian Sentral Efek Indonesia (selanjutnya disebut KSEI) dapat dilakukan dengan tanpa pemindahbukuan efek. Saham tersebut tetap dicatat dalam sub rekening efek penjual repo, hanya saja terhadap saham dilakukan pembekuan. Selama dalam status pembekuan, saham yang bersangkutan tidak dapat ditarik atau dipindahbukukan oleh pemegang rekening.

Ketentuan dalam UU Pasar Modal menyebutkan peralihan hak milik atas efek terjadi pada saat penyerahan atau pada waktu efek yang bersangkutan dikurangkan dari rekening efek yang satu dan kemudian ditambahkan pada rekening efek yang lain. Penyelesaian dilakukan dengan tanpa dilakukan pemindahbukuan akan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak mengenai status kepemilikan saham yang bersangkutan. Ketentuan yang menegaskan transaksi repo mengakibatkan perubahan kepemilikan atas efek dirasa penting untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku transaksi repo.

POJK repo menentukan setiap transaksi repo yang dilakukan perusahaan efek baik untuk dirinya sendiri atau bertindak sebagai agen wajib didasarkan

pada suatu perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut wajib menerapkan GMRA Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 33/SEOJK.04/2015 tentang *Global Master Repurchase Agreement Indonesia*. Namun, para pihak dalam transaksi repo dapat menyepakati untuk merubah klausula perjanjian repo yang dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK repo. Selain itu ketentuan mengenai kewajiban untuk menerapkan GMRA Indonesia tersebut dikecualikan dalam hal transaksi repo dilakukan dengan lembaga negara yang melaksanakan kebijakan fiskal atau moneter dan/atau dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Transaksi repo merupakan salah satu alternatif atau memiliki peluang investasi keuangan. Hal ini dapat dilihat dari sisi pembeli (*buyer*), dimana mereka akan memperoleh *return* untuk jangka waktu pendek (*short term*) dengan tingkat bunga menarik dan relatif aman karena pihak pembeli akan memegang jaminan berupa aset atau efek milik penjual. Sedangkan dari sisi penjual (*seller*), transaksi repo merupakan alternatif sumber pendanaan yang relatif murah (*cheap funding cost*) dan aman dengan cara menyerahkan atau menjaminkan asetnya yang berupa efek tersebut. Dilihat dari jatuh temponya, repo dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. *overnight* yaitu transaksi repo yang jatuh tempo dalam satu hari.
- b. *term* yaitu transaksi repo yang jatuh tempo dalam kurun waktu tertentu.
- c. *open repurchase agreement* yaitu transaksi repo yang tidak ditentukan jatuh temponya.

Yang paling umum adalah *overnight* dan *term* dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan dan disepakati kedua belah pihak dalam repo, bisa sampai satu bulan atau lebih. Sedangkan dilihat dari transaksinya, terdapat 2 (dua) metode yang biasa digunakan yaitu :

- a. *classic repo* dimana repo tersebut kepemilikan efeknya akan tetap berada pada pihak penjual (*seller*). Efek tersebut tidak dapat ditransferkan atau dijual kembali sebelum tanggal transaksi repo tersebut jatuh tempo.
- b. *sell/buy back repo*, transaksi yang melibatkan suatu transfer efek dan dana dimana kepemilikan efek tersebut juga berpindah ke pihak pembeli (*buyer*).

Transaksi repo merupakan suatu transaksi yang bersifat sementara. Artinya bahwa perjanjian jual beli efek yang dilakukan antara pihak penjual dengan pihak pembeli, efek tersebut tidak di jual secara lepas sebagaimana perjanjian jual beli pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan pada transaksi repo para pihak terikat oleh klausul hak membeli kembali pada perjanjian yang telah disepakati.